



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Wiranatakusumah ☎ 5940356 - 5940322 Baleendah

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 422 / 1078 / -Disdik/2003

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AT-TAQWIM KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam At-Taqwim Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Nomor : 10/YPIA/IX/02 tanggal 1 Oktober 2002.
- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur; memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - Bahwa Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah;
 - Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam At-Taqwim Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung telah mendirikan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu;
 - Bahwa Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam At-Taqwim Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang disertai tersedianya dana dan sumber daya manusianya;
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan memelihara kelancaran Proses Belajar Mengajar dalam system penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu At-Taqwim yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam At-Taqwim Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Katapang Nomor 421/72-Disdik/2002 tanggal 23 Mei 2002;
 2. Rekomendasi dari Camat Katapang Nomor 145.2/39/2004/IV/2003 Tanggal 1 April 2003
 3. Hasil Studi Kelayakan Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tanggal
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor tanggal tentang Izin Pendirian SD Islam Terpadu At-Taqwim.

MEMUTUSKAN

- Meretapkan :
- Fertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam At-Taqwim Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu At-Taqwim di Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
 - Kedua : Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas TK/SD untuk melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan;
 - Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 April 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. H. MOCH. IDJUDIN SP, M.MPd.
NIP. 130 312 168

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bandung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
4. Camat Katapang.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Katapang.
6. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam At-Taqwim Katapang